



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 163 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan kepergian kami ke Manila ( Philipina ) untuk menghadiri Konperensi antara para Kepala Negara/Pemerintahan Indonesia, Philipinan dan Malaja, parlu menudjuk seseorang pendjabat Negara laian jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden  
b. bahwa Menteri Pertama Ir. H. DJUANDA adalah pedjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditudjuk sebagai Pendjabat Prresiden;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ( Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 );  
b. Kepiutusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94;  
c. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Tehitung mulai tanggal 29 Djuli 1963 menudjuk :

MENTERI PERTAMA DJUANDA

Untuk medjadi pekerdjaan djabatan Presiden sehri-hari.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawarat Perwakilan Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Goting Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Dewan Peratjang Nasional,
5. Semua Wampa/Menteri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Djuli 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO